

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada masa globalisasi ini, arus informasi yang mengalir melalui internet sangatlah deras juga tanpa batas ke segala penjuru dunia. Bahkan dapat dikatakan segala informasi dan pengetahuan yang ada di dunia ini dapat dengan mudah didapatkan melalui internet dalam waktu yang singkat. Dalam konteks Indonesia, penyebaran internet memiliki batasan-batasan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Tujuan awal diterbitkannya undang-undang ini adalah demi menjamin keamanan setiap konsumen yang menggunakan akses internet di Indonesia dari hal-hal yang dapat merusak serta melindungi hak-hak para pengguna Internet dari ancaman *cybercrime* atau Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi dalam beberapa hal, UU ITE masih memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan yang masih diperdebatkan hingga kini adalah pengaturan mengenai hak untuk dilupakan yang dituangkan dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4).

Ayat 3: Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Ayat 4: Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat isi pasal tersebut, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan terkait eksekusi hak untuk dilupakan, sebagai berikut:

1. Permohonan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan;
2. Permohonan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diajukan ke pengadilan setempat;
3. Apabila telah terdapat penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik yang memegang kendali atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimohonkan, wajib melakukan penghapusan.
4. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Ketentuan ini menjadi menarik untuk dicermati karena sistem yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia agak sedikit berbeda dengan konsep hak untuk dilupakan yang sejauh ini sudah berjalan di beberapa negara lainnya khususnya di wilayah Uni Eropa. Konsep yang sejauh ini berjalan di negara-negara tersebut adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik hanya dihapuskan dari hasil pencarian *search engine* atau mesin pencari, namun tidak dihapuskan dari sumber asalnya. Contohnya dapat kita lihat dalam kasus Costeja yang menjadi awal mula dari ketentuan hak untuk dilupakan ini.

Mario Costeja Gonzales adalah seorang warga Spanyol yang merasa pemberitaan mengenai suatu hutang di masa lalunya sudah tidak relevan lagi untuk diberitakan, sebab ia telah menjalani keputusan hukum dengan melunasi hutang tersebut. Ia menggugat *Google* supaya menghapus seluruh tautan pemberitaan tersebut dari *search result* sebagai wujud haknya untuk dilupakan atau dihilangkan terutama tentang informasi pribadi masa lalunya. *Google* membela diri dari permintaan tersebut sebab mereka ingin menjadi *platform* informasi yang bersifat netral. Namun *Google* kalah dan ini menjadi preseden yang berlaku terhadap seluruh pengendali data di Uni Eropa<sup>1</sup>.

Dalam kasus di atas, Costeja mengajukan permohonan kepada *La Agencia Española de Protección de Datos* (“AEPD”, badan perlindungan data pribadi Spanyol) untuk:

1. Meminta surat kabar *La Vanguardia* menghapuskan berita terkait dirinya yang terpaksa menjual asetnya karena terlilit hutang;
2. Meminta *Google Spain* dan *Google Inc* untuk menghapuskan tautan yang terkait dengan berita tersebut. Permohonan tersebut diajukan karena berita yang dimuat oleh *La Vanguardia* terjadi lebih dari satu dekade yang lalu dan sudah tidak relevan lagi dengan kondisinya sekarang. Namun, setiap Mr. Costeja mencari namanya melalui mesin pencari, tautan ke artikel berita tersebut selalu muncul.

AEPD (Agensi Perlindungan Data Spanyol) menolak permohonan pertama, namun mengabulkan permintaan kedua, sehingga, berita terkait Mr.

---

<sup>1</sup> 27 December 2016, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586219e8e529d/mengenal-iright-to-be-forgotten-i-oleh--mohammad-iqsan-sirie->.

Costeja di *La Vanguardia* tetap dapat diakses namun *Google* harus menghapuskan tautan ke berita tersebut dari hasil mesin pencariannya. *Google* lalu membawa kasus ini sampai ke *European Court of Justice* (“ECJ”, Pengadilan Eropa), namun ECJ dalam pertimbangannya tetap menguatkan penetapan dari AEPD. Salah satu pertimbangan penting dari ECJ dapat dilihat dalam putusannya, yang menyatakan “setiap individu memiliki hak – dalam kondisi tertentu – untuk meminta mesin pencari menghapuskan tautan yang mengandung informasi pribadi mereka. Hal ini berlaku ketika informasi tersebut sudah tidak akurat, tidak lengkap atau berlebihan dalam tujuan pengolahan data<sup>2</sup>”.

Meskipun masih menjadi kontroversi bukan hanya karena umur peraturannya yang masih tergolong muda, tetapi juga hak ini dapat dimanfaatkan untuk mengaburkan kesalahan seseorang yang melakukan kejahatan seksual maupun kejahatan fisik di masa lalu dan secara psikologis subjek tersebut dapat mengulang kembali, sehingga ini juga dianggap krusial jika tidak benar-benar di *review* lebih lanjut subjek yang mengajukan tersebut.

Terlepas dari pro kontra, aturan ini digunakan untuk menghapus riwayat buruk seseorang agar korban yang pernah menjadi tersangka suatu kasus yang diadili tetapi tersebar luas kembali di internet, dapat dipulihkan nama baiknya. Misalnya subjek yang menjadi korban dari *revenge porn* (menyebarkan file bermuatan pornografi tentang dirinya didasarkan balas dendam, biasanya dilakukan oleh orang yang putus hubungan setelah masa pacaran) karena direkam oleh pasangannya saat melakukan hubungan intim atau perbuatan asusila, dapat

---

<sup>2</sup> Case C-131/12, *Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja. González* (May 13, 2014), dapat diakses secara daring di <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0131&rid=14>.

menggunakan hak ini untuk menghentikan, atau setidaknya membatasi, distribusi konten tentang dirinya di internet agar korban dapat menjalani kehidupan normal kembali. Namun, tidak semua permintaan akan dikabulkan dan sesuai dengan prinsip hak untuk Dilupakan. Beberapa syarat harus dipenuhi adalah: tautan yang ingin dihapus dari mesin pencari haruslah tidak akurat, tidak relevan, atau informasi pelintiran yang dilebih-lebihkan. Meskipun demikian, hak untuk dilupakan bukanlah jenis hak yang absolut. Keseimbangan dan keselarasan dengan hak-hak fundamental lainnya harus tetap dipertahankan, salah satunya adalah hak kebebasan berekspresi dan kebebasan pers<sup>3</sup>.

Peraturan mengenai hak untuk dilupakan di Indonesia ini memang belum terdengar familiar bagi masyarakat awam bahkan bagi korban tindak pidana penyebaran konten yang bersifat pribadi sekalipun, hak untuk dilupakan sendiri juga masih tergolong baru mengingat kasusnya yang baru terjadi pada masa globalisasi ini dibanding hak-hak lainnya, Konsep hak untuk dilupakan sendiri mirip dengan konsep kode etik media massa cetak tetapi yang membedakan adalah perantaranya dengan menggunakan internet sebagai akses utamanya.

Berdasarkan latar belakang Ilmiah ini penulis ingin melakukan penulisan ilmiah mengenai perbandingan pengaturan hak untuk dilupakan di Indonesia (berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE) dan hak untuk dilupakan Uni Eropa (berdasarkan *The EU Proposal EU Directive 95/46/EC - The Data Protection Directive* dan *GDPR (General Data Protection Regulation)*).

---

<sup>3</sup> Wan Ulfa Nur Zuhra, 31 Oktober 2016, <https://tirto.id/tak-terlupakan-dengan-hak-untuk-dilupakan-bZHi>.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan pengaturan hak untuk dilupakan di Indonesia (berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE) dan hak untuk dilupakan Uni Eropa (berdasarkan *The EU Proposal EU Directive 95/46/EC - The Data Protection Directive* dan *GDPR (General Data Protection Regulation)*).

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan antara pengaturan hak untuk dilupakan di Indonesia (berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE) dan hak untuk dilupakan Uni Eropa (berdasarkan *The EU Proposal EU Directive 95/46/EC - The Data Protection Directive* dan *GDPR (General Data Protection Regulation)*).

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan:

### **1. Kegunaan Teoritis:**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu hukum dan menambah pustaka terkait perbandingan hukum dan hukum siber.

### **2. Kegunaan Praktis:**

- a) Bagi masyarakat: Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait hak untuk dilupakan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bila menjadi korban dari penyebaran informasi pribadi di dunia maya.

- b) Bagi Mahasiswa: Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman informasi dan menambah wawasan mengenai hak untuk dilupakan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis komparatif. sehingga tidak berdasarkan angka-angka statistik, tetapi lebih pada mengkaji aturan hukum positif tentang hak untuk dilupakan di Uni Eropa dan Indonesia. Metode ini menekankan pada proses pemahaman Penulis atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik<sup>4</sup>, sehingga setelah mengkaji hukum positif yang sudah diterapkan (*ius constitutum*) yang ada, Penulis membandingkan hukum tersebut dengan yang ada di Indonesia guna memberikan masukan bagi terbentuknya *ius constituendum* mengenai hak untuk dilupakan di Indonesia.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Pustaka, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang analisis data pustaka mengenai perbandingan peraturan mengenai hak untuk dilupakan di Indonesia dengan yang ada di Uni Eropa melalui jurnal-jurnal dan peraturan yang ada.

---

<sup>4</sup> Petrus Soerjowinoto dkk, *Pedoman Metode Penulisan Hukum*, Semarang : Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, tidak diterbitkan

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi terkait “Perbandingan pengaturan Hak untuk dilupakan di Indonesia dan Uni Eropa. Elemen penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan *Europe Union Directive 95/46 EC* dan *General Data Protection Regulation (GDPR)* mengenai perlindungan data pribadi.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang belum pernah diolah oleh siapapun. Data primer ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer :

Terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat dan ketentuan-ketentuan hukum positif, termasuk peraturan perundang-undangan.

Adapun peraturan yang dimaksud:

- 1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) EU Directive 95/46/EC - The Data Protection Directive;
- 3) Article 29 Data Protection Working Party. (2014, November 26).

*Guidelines on the Implementation of the Court of Justice of the European Union Judgment on “Google Spain and Inc. v. Agencia*



*Espñola de Protección de Datos (AEPD) and Mario Consteja González” C-131/12;*

4) *General Data Protection Regulation 2016/679 article 17 “Right to erasure (right to be forgotten)”.*

b) Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan dengan judul penulisan karya tulis Hukum mengenai hak untk dilupakan.

c) Bahan hukum tersier: berupa kamus bahasa Inggris - Indonesia.

## **5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.**

Dalam Penelitian ini menggunakan analisis komparatif yaitu proses analisis data dengan konsep atau teori hukum dan peraturan perundang-perundangan yang ada dari 2 (dua) peraturan lalu dibandingkan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan melalui deskripsi untuk mempermudah analisis yang ada sehingga hasil penelitian yang dihasilkan berupa skripsi hukum tentang perbandingan hak pengaturan hak untuk dilupakan di Indonesia dan Uni Eropa. Data yang didapatkan melalui studi pustaka tadi kemudian dibandingkan, diolah dan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis beserta analisis dengan menggunakan teori hukum dan ketentuan hukum yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang akan digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dengan metode ini, Penulis akan melakukan tafsir secara aktif terhadap perundang-undangan yang dianalisis dan tidak berdasarkan angka-angka statistik, tetapi lebih pada pemahaman dan deskripsi secara naratif. Metode ini menekankan pada proses pemahaman Penulis atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik<sup>5</sup>, tidak hanya menafsirkan perundang-undangan tetapi juga melalui jurnal-jurnal ilmiah hukum, literatur, dan sumber-sumber hukum lain yang relevan dengan penelitian ini. Hasil tafsir nantinya akan dijadikan tulisan yang membahas permasalahan dalam penelitian yang diteliti dalam skripsi ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang rapi dan baik dibutuhkan suatu penyusunan tulisan yang sistematis. Sistematika dari penulisan karya tulis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu adalah sebagai berikut :

**BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (yang meliputi: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, metode penyampaian data dan teknik analisa data) dan sistematika penulisan.

---

<sup>5</sup> Ibid.

## BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab II merupakan tinjauan pustaka, menguraikan tinjauan umum tentang Ilmu Perbandingan Hukum, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik baik di Indonesia maupun di Uni Eropa meliputi Pengertian perbandingan Hukum, Tinjauan hak untuk dilupakan, Pengaturan hak untuk dilupakan dalam Perundang-Undangan Indonesia pada Undang-Undang No.19 Tahun 2016, Tinjauan hak untuk dilupakan di Uni Eropa, dan sumbangan Formulasi hak untuk dilupakan Uni Eropa terhadap pembentukan Hukum hak untuk dilupakan di Indonesia.

## BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini berisi pembahasan tentang perbandingan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan di Indonesia dengan di Uni Eropa terkait hak untuk dilupakan meliputi Perbandingan hak untuk dilupakan di Indonesia dengan Uni Eropa, Perbandingan Konsep dasar hak untuk dilupakan di Indonesia dan Uni Eropa, Perbandingan Undang-Undang hak untuk dilupakan Uni Eropa dengan Indonesia, serta Daftar Tabel penelitian.

## BAB IV : Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan dan beberapa saran untuk mengenai perbandingan hak untuk dilupakan di Indonesia dengan Uni Eropa.